



## Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi

Fathin Nur Muhammad<sup>1\*</sup>, Firman Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhammad Saddam Al-andalusi<sup>3</sup>,  
Rasidah Novita Sari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia  
[221410140.fathin@uinbanten.ac.id](mailto:221410140.fathin@uinbanten.ac.id)<sup>1\*</sup>, [221410139.firman@uinbanten.ac.id](mailto:221410139.firman@uinbanten.ac.id)<sup>2</sup>,  
[221410137.muhammad@uinbanten.ac.id](mailto:221410137.muhammad@uinbanten.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya,  
Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118

Korespondensi penulis: [221410140.fathin@uinbanten.ac.id](mailto:221410140.fathin@uinbanten.ac.id)

**Abstract:** *The principle of profit sharing based on the concept of risk-sharing offers an alternative approach that is in line with sharia values, in contrast to the conventional interest system. This mechanism is implemented through instruments such as mudharabah and musharakah that support the financing of productive projects. However, its implementation faces challenges related to income fluctuations that can affect the stability of Islamic financial institutions. This research highlights the importance of innovation to increase the effectiveness of sharia monetary policy for inclusive and sustainable economic growth.*

**Keywords:** *Sharia monetary policy, profit sharing, economic stability*

**Abstrak:** Prinsip bagi hasil yang didasarkan pada konsep risk-sharing menawarkan pendekatan alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, berbeda dengan sistem bunga konvensional. Mekanisme ini diterapkan melalui instrumen seperti mudharabah dan musyarakah yang mendukung pembiayaan proyek produktif. Namun, penerapannya menghadapi tantangan terkait fluktuasi pendapatan yang dapat memengaruhi stabilitas lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** kebijakan moneter syariah, bagi hasil, stabilitas ekonomi

### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Salah satu mekanisme yang menjadi sorotan dalam kebijakan moneter syariah adalah bagi hasil. Mekanisme ini tidak hanya menjadi alat untuk mengatur aliran dana dalam perekonomian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam sistem keuangan syariah. Prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah berlandaskan pada konsep risk-sharing, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung mengedepankan bunga sebagai imbalan atas

*Received: November 09, 2024; Revised: November 25, 2024; Accepted: Decemebrr 09, 2024; Published: December 11, 2024;*

pinjaman. Dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil dapat diterapkan melalui berbagai instrumen keuangan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk berpartisipasi aktif dalam pembiayaan proyek-proyek produktif.

Namun, penerapan mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah juga menghadapi tantangan dan implikasi yang perlu dianalisis secara mendalam. Stabilitas ekonomi menjadi salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan, mengingat fluktuasi dalam pendapatan bagi hasil dapat mempengaruhi likuiditas dan kestabilan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar mekanisme bagi hasil, praktik penerapannya dalam kebijakan moneter syariah, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter syariah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang keuangan syariah.

Bank sentral menerapkan kebijakan moneter melalui mekanisme transmisi untuk mengatur aktivitas ekonomi riil dan menjaga kestabilan harga. Agar kebijakan ini efektif, bank sentral harus memiliki wawasan yang mendalam tentang bagaimana mekanisme transmisi bekerja dalam perekonomian di wilayahnya. Proses ini mencakup berbagai instrumen, seperti penetapan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, pemberian kredit, nilai tukar mata uang, perubahan harga aset, serta pengaruh ekspektasi masyarakat.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas ini tidak hanya mencakup nilai tukar mata uang tetapi juga kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi. Sejak tahun 2005, BI telah mengadopsi pendekatan kebijakan moneter berbasis sasaran inflasi (*inflation targeting framework*) dengan sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan volatilitas nilai tukar agar tetap berada pada tingkat yang mendukung stabilitas harga dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam penerapannya, BI secara terbuka menetapkan target inflasi kepada publik dan mengarahkan kebijakan moneter untuk mencapainya. Strategi ini bersifat antisipatif (*forward-looking*), dengan penyesuaian dilakukan berdasarkan proyeksi inflasi di masa depan. Operasional kebijakan moneter ini terlihat melalui penentuan suku bunga acuan (*BI rate*), yang diharapkan dapat memengaruhi suku bunga pasar, deposito, dan kredit di sektor perbankan.

Perubahan dalam suku bunga tersebut pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, yang menjadi bagian dari proses transmisi kebijakan moneter.

Dalam situasi inflasi yang tinggi, BI memperkuat kombinasi kebijakan untuk menekan inflasi agar kembali ke target yang telah ditetapkan. Selain itu, BI juga mengadopsi langkah-langkah seperti memperkuat operasi moneter, memperdalam pasar keuangan, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengelola aliran devisa, serta memperkuat kerjasama antar bank sentral. Selain suku bunga, BI juga melakukan kebijakan terkait nilai tukar untuk mengontrol inflasi. Strategi ini bertujuan memastikan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan nilai fundamentalnya. Upaya untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar dalam jangka pendek dilakukan agar tidak memicu tekanan ekonomi lebih lanjut.

Setelah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia secara resmi mengadopsi sistem perbankan ganda (dual banking system). Sistem ini memungkinkan bank konvensional dan syariah untuk beroperasi secara bersamaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan tanggung jawab tambahan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengelola kebijakan moneter baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Akibatnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter mengalami perluasan, di mana variabel konvensional seperti suku bunga, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan pasar uang antarbank (PUAB) mulai bergeser ke instrumen berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), pembiayaan, dan skema bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini semakin diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memberikan landasan hukum yang lebih solid bagi operasionalnya. Kemajuan ini terlihat dari peningkatan berbagai aspek, termasuk jumlah jaringan, penghimpunan dana, pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, aset, serta indikator penting lainnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari buku-buku akademik dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, khususnya yang membahas ekonomi syariah, kebijakan moneter, serta instrumen berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan

menelaah berbagai publikasi ilmiah yang tersedia, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran rinci mengenai prinsip, praktik, dan implikasi mekanisme bagi hasil terhadap perekonomian. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data sekunder, seperti statistik yang terdapat dalam jurnal ilmiah, untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan temuan yang valid dan relevan, sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang keuangan syariah.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Bagi Hasil**

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan moneter syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menggantikan bunga dengan skema mudharabah, musyarakah, atau muzara'ah dalam sektor pertanian, yang dianggap lebih adil karena semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama terhadap hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Kebijakan moneter yang berbasis prinsip bagi hasil ini sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi Islam, yaitu menjaga stabilitas ekonomi negara.

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, prinsip bagi hasil diatur melalui regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini memiliki perbedaan fundamental dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional, khususnya pada produk pembiayaan. Meski demikian, penerapan pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil masih belum mencapai tingkat optimal. Pembiayaan melalui skema mudharabah dan musyarakah tidak hanya membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian, tetapi juga menanggung kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang diberikan.

Pada masa pandemi COVID-19, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah menunjukkan karakteristik fleksibilitas dan keadilan. Sebagai contoh, meskipun pendapatan yang diperoleh bank syariah mengalami penurunan selama pandemi, distribusi pembiayaan dengan skema bagi hasil justru meningkat. Hal ini mencerminkan upaya perbankan syariah untuk memberikan keadilan kepada nasabah dengan berbagi beban keuntungan yang lebih ringan ketika pendapatan nasabah terdampak pandemi.

Teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam implementasi skema bagi hasil, khususnya untuk kontrak mudharabah dan musyarakah. Program seperti MATLAB, misalnya, mempermudah proses perhitungan terkait besaran angsuran bulanan. Dalam kontrak

mudharabah, cicilan bulanan hanya terdiri dari angsuran pokok, sedangkan pada kontrak musyarakah, cicilan tersebut mencakup angsuran pokok ditambah porsi bagi hasil kerugian. Penggunaan teknologi ini mendukung akurasi dan efisiensi dalam perhitungan pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan.

Secara keseluruhan, prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah tidak hanya memberikan keadilan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga menawarkan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Model ini lebih menguntungkan bagi pedagang kecil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang lebih adil dan stabil.

Sistem bagi hasil adalah suatu mekanisme yang melibatkan perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam sistem ini, disepakati pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih yang terlibat. Dalam konteks perbankan syariah, sistem bagi hasil menjadi salah satu ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat. Sesuai dengan prinsip syariah, pembagian hasil usaha harus disepakati terlebih dahulu pada saat akad dilakukan. Besarnya porsi pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat, dengan syarat adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) tanpa unsur paksaan. Dalam perbankan syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil ini umumnya dilakukan melalui dua metode utama, yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing

### **Profit Sharing**

Profit sharing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan, merujuk pada mekanisme distribusi laba dalam dunia ekonomi. Secara konseptual, profit sharing adalah sistem pembagian hasil berdasarkan keuntungan bersih, yaitu total pendapatan (*total revenue*) yang telah dikurangi dengan biaya operasional (*total cost*). Dalam sistem perbankan syariah, istilah ini sering disebut sebagai profit and loss sharing, yang mencerminkan pembagian keuntungan dan kerugian usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sejak awal.

Penerapan sistem profit and loss sharing melibatkan kontrak antara investor (pemilik modal) dan pengelola usaha (*entrepreneur*) dalam mengelola bisnis. Dalam mekanisme ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Apabila terjadi kerugian, investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal yang telah diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha tidak akan menerima imbalan atas upayanya. Pembagian keuntungan bersih (*net profit*) dilakukan setelah semua biaya yang timbul dalam proses usaha

dihitung. Dalam praktiknya, hasil usaha dapat berupa kerugian (negatif), seimbang (nol), atau laba bersih (positif)

### **.Revenue Sharing**

Revenue sharing adalah istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu “revenue” yang berarti penghasilan atau pendapatan, dan “sharing” yang berarti pembagian. Revenue sharing dapat diartikan sebagai pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor (gross revenue). Dalam ekonomi, revenue adalah jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa, yang dihitung dengan mengalikan output produksi dengan harga produk tersebut. Revenue mencakup total biaya (total cost) dan keuntungan (profit), di mana laba bersih diperoleh dengan mengurangi biaya distribusi, administrasi, dan keuangan dari laba kotor.

Dalam konteks perbankan, revenue merujuk pada penghasilan bunga atau jasa yang diterima dari aktivitas pinjaman atau investasi. Berbeda dengan perbankan konvensional, dalam perbankan syariah, revenue sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung berdasarkan total pendapatan kotor tanpa dikurangi biaya operasional. Sistem ini diterapkan pada pendapatan bank yang dihitung dari seluruh penerimaan sebelum pengeluaran diperhitungkan. Revenue sharing digunakan untuk menghitung pembagian hasil pada produk-produk pendanaan di bank syariah, memberikan alternatif sistem yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Perbedaan utama antara revenue sharing dengan profit sharing terletak pada metode penghitungan. Revenue sharing menggunakan total pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya, sedangkan profit sharing didasarkan pada pendapatan bersih setelah semua pengeluaran diperhitungkan. Sistem revenue sharing dianggap lebih sederhana karena langsung menghitung pembagian dari pendapatan kotor. Hal ini memudahkan nasabah dan bank dalam memahami mekanisme pembagian hasil. Meskipun demikian, metode ini juga memiliki tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak memahami perbedaan antara pendapatan kotor dan keuntungan bersih, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian hasil.

Dengan adanya kedua sistem ini, yaitu profit sharing dan revenue sharing, perbankan syariah menawarkan alternatif yang adil dan transparan dalam pembagian hasil usaha. Sistem ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan keadilan dalam berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, menciptakan hubungan kemitraan yang saling

menguntungkan. Keberhasilan implementasi kedua sistem ini bergantung pada pemahaman yang jelas dari semua pihak yang terlibat serta penerapan kontrak yang transparan dan berbasis kepercayaan.

### **Jenis-jenis Akad Bagi Hasil**

Praktik mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah diterapkan melalui berbagai skema seperti mudharabah, musyarakah. Skema ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional karena keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perbankan syariah, kebijakan moneter yang berbasis bagi hasil ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengizinkan adanya jaminan terhadap nilai nominal atau tingkat pengembalian tetap (bunga). Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan di bank syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dalam praktiknya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih belum optimal. Namun, skema ini tetap diakui sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dalam kontrak

Selama pandemi COVID-19, distribusi bagi hasil di perbankan syariah mengalami penurunan dalam hal pendapatan, namun jumlah pembiayaan bagi hasil yang didistribusikan oleh bank syariah cenderung meningkat. Ini menunjukkan bentuk keadilan bagi bank syariah dalam memberikan beban keuntungan kepada nasabah ketika pendapatan mereka terpengaruh oleh pandemi. Model investasi dengan skema bagi hasil juga diterapkan sebagai alternatif untuk menggantikan praktik rentenir di pasar tradisional. Dalam model ini, pedagang dan investor berbagi hasil keuntungan dan kerugian dengan proporsi yang telah disepakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan model syariah dibandingkan dengan model rentenir, meskipun investor mungkin mengalami kerugian. Ini menegaskan bahwa model syariah lebih menguntungkan bagi pedagang kecil dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam

Peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi di Indonesia juga sangat signifikan melalui sistem bagi hasil. Bank syariah menekankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan membagi keuntungan sesuai dengan kontribusi antara bank dan nasabah. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta membentuk hubungan yang baik antara bank dan nasabah, sehingga setiap pihak dapat memperoleh manfaat maksimal yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, kontrak kerja sama berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan melalui empat jenis akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun, dalam praktiknya, akad yang paling sering digunakan oleh bank syariah adalah Musyarakah dan Mudharabah dalam sistem bagi hasil.

a. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)

Musyarakah merupakan bentuk akad kerja sama di mana berbagai aset atau modal digabungkan hingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana atau keahlian. Keuntungan dan risiko dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam praktik perbankan syariah, Musyarakah biasanya melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk proyek yang diusulkan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disetujui bersama.

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Mudharabah adalah akad kerja sama di mana pemilik modal (investor) memberikan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Dalam perbankan syariah, nasabah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) yang mendapatkan modal dari bank. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Beberapa bentuk penerapan akad Mudharabah dalam perbankan syariah meliputi:

- 1) Tabungan Mudharabah: Simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik kapan saja atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 2) Deposito Mudharabah: Investasi berupa simpanan pihak ketiga (individu atau badan hukum) yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu (jatuh tempo) dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang telah disetujui.
- 3) Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA): Investasi jangka pendek dalam bentuk rupiah antara bank syariah, di mana keuntungan dari sertifikat IMA dibagi antara pembeli dan penjual sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

### **Implikasi Bagi Hasil**

Dalam masyarakat ekonomi syariah, konsep bagi hasil dipandang membutuhkan toleransi dalam memahami dan menilai praktiknya. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang

tidak diadopsi dalam ekonomi syariah, di mana sistem bagi hasil digunakan sebagai penggantinya. Dewasa ini, mekanisme bagi hasil dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Dalam konteks kebijakan moneter syariah di Indonesia, mekanisme ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil secara mendasar berbeda dari sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional. Oleh karena itu, memahami pengaruh sistem ini terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting.

Sistem bagi hasil ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan, berbasis pada hasil yang sebenarnya dicapai dari usaha bersama. Hal ini juga menghindarkan bank syariah dari praktek riba dan spekulasi yang berlebihan, serta mendorong lebih banyak investasi produktif yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Namun, meskipun prinsip bagi hasil sangat ideal dalam konteks keadilan dan etika Islam, implementasinya memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Misalnya, seorang nasabah ingin menanamkan dana sebesar Rp100 juta di sebuah bank syariah dengan tujuan untuk mendanai usaha peternakan ayam. Bank syariah akan berperan sebagai pengelola usaha, sementara nasabah sebagai pemilik modal. Setelah melalui kesepakatan, bank dan nasabah menyepakati sistem mudharabah dengan pembagian keuntungan 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Selama usaha peternakan ayam tersebut berjalan, bank bertanggung jawab penuh dalam hal operasional, pengelolaan, dan pemasaran hasil peternakan. Setelah beberapa bulan, usaha tersebut berhasil menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp50 juta. Berdasarkan kesepakatan awal, keuntungan tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati: Rp30 juta (60%) menjadi bagian bank dan Rp20 juta (40%) menjadi bagian nasabah. Namun, jika usaha ini merugi, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini, sistem bagi hasil mengedepankan transparansi dan keadilan, di mana kedua pihak saling berbagi risiko dan hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, serta tingkat bagi hasil, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Studi pada periode 2001-2011 mengungkapkan bahwa variabilitas PDB sebesar 66,6% dapat dijelaskan oleh faktor pembiayaan dan bagi hasil, sementara sisanya, yaitu 33,4%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis. Meski pembiayaan bank syariah

tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat bagi hasil terbukti memberikan dampak yang signifikan.

Marketability atau daya jual bank syariah di Indonesia cenderung rendah, namun memiliki efek positif terhadap profitabilitas. Penelitian yang menganalisis data dari sepuluh bank syariah komersial selama periode 2011-2016 menemukan bahwa market share dan konsentrasi bank syariah berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan marketability dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas ekonomi.

Dalam konteks bagi hasil, mekanisme mudharabah dan musharakah memainkan peran penting. Penelitian menunjukkan bahwa mudharabah memiliki efek parsial, sedangkan musharakah memiliki efek kompetitif terhadap hubungan antara market share dan profitabilitas. Ini berarti bahwa kedua mekanisme ini dapat memediasi pengaruh market share terhadap profitabilitas, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi melalui peningkatan kinerja bank syariah.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, terutama Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Mereka dapat mendorong bank syariah untuk meningkatkan market share melalui mode pembiayaan dengan bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah. Dengan demikian, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan profitabilitas bank syariah dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya marketability, yang dapat menghambat pertumbuhan dan profitabilitas. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari otoritas terkait, bank syariah memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia.

Secara keseluruhan, mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, peningkatan marketability dan profitabilitas melalui mudharabah dan musharakah dapat mendukung stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mendukung dan mengembangkan sektor perbankan syariah di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi dengan menekankan keadilan dan berbagi risiko. Skema seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian secara

proporsional antara pihak yang terlibat, mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Selama pandemi COVID-19, sistem ini menunjukkan fleksibilitas dengan menjaga keadilan meskipun terjadi penurunan pendapatan. Hal ini menegaskan peran penting sistem bagi hasil dalam mengurangi ketimpangan dan mendukung pedagang kecil tanpa melibatkan praktik riba.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk rendahnya marketability perbankan syariah dan fluktuasi pendapatan yang dapat memengaruhi profitabilitas. Solusi berbasis teknologi, seperti penggunaan MATLAB, dapat meningkatkan efisiensi dalam menghitung pembagian hasil. Dengan kebijakan yang mendukung dan penguatan peran perbankan syariah, mekanisme bagi hasil memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmadvand, and Ainun Arizah. "Marketability, Profitability, and Profit-Loss Sharing: Evidence from Sharia Banking in Indonesia." *Asian Journal of Accounting Research*, 2019. <https://doi.org/10.1108/ajar-08-2019-0065>.
- Ahyani, Hisam. "Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil." *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 2021. <https://doi.org/10.37058/JES.V6I1.2538>.
- Asiyah, Binti Nur, Yanuar Mila Pratiwi, Fathiyyatun Nuroniyah, and Dimas Asyif Natory. "PENERAPAN PROFIT DISTRIBUTION PADA PERBANKAN SYARIAH: ADIL DALAM SITUASI PANDEMIC COVID 19." *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021. <https://doi.org/10.46339/aq.v1i2.587>.
- Atika, Atika. "PENGARUH PEMBIAYAAN DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN DI INDONESIA DILIHAT DARI PERTUMBUHAN PDB." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2018. <https://doi.org/10.23917/REAKSI.V3I1.5568>.
- Law, Khatulistiwa, Review Abd. Basir, Andi Sri, R Wulandari, Penerapan Prinsip, Bagi Hasil, Abdussamiul Basir, Bagi Pembiayaan, Hasil, and Syariah. "PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH." *Khatulistiwa Law Review*, 2020. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.31>.
- Miasary, Seftina Diyah. "Penerapan Model Profit-Loss Sharing Untuk Investasi Modal Kecil." *Zeta - Math Journal*, 2020. <https://doi.org/10.31102/zeta.2021.6.1.1-5>.
- Putria, Uus. "SISTEM BAGI HASIL SEBAGAI PONDASI STABILITAS MONETER SYARIAH." *ISLAMICA*, 2022. <https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6>.
- T.Abrar, Za. "KONSEP INVESTASI (AL-MUDHARABAH): PERBANDINGAN TEORI EKONOMI SYARIAH DAN KONVENSIONAL." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2023.

<https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.172>.

Widia, Willy Ledi, and Onoy Rohaeni. “Aplikasi MATLAB Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Menggunakan Metode Profit and Loss Sharing.” *Jurnal Riset Matematika*, 2022. <https://doi.org/10.29313/jrm.v2i2.1343>.

Widyastuti, Indria. “ANALISA AKUNTANSI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DAN JUAL BELI DI PERBANKAN SYARIAH” 3 (2016). <https://doi.org/10.31294/moneter.v3i1.1044>.